

Understanding The Intellectual Property

Pedoman Memahami Kekayaan Intelektual




General Overview

Pengertian Umum

The Intellectual Property is a creations of the minds. The form can be names, symbol, artistic works, inventions, designs, literary, pictures or images, that commonly used in commercial purposes.

The Intellectual Property is protected by Laws in most of countries. So the creator can enjoy financial benefit from the exploitation, or just merely a recognition. The well-known names are Patent for protecting new invention, Trademark for the symbols, names or logo, Copyrights for protecting creation in art, science or literature, and Industrial Design for protecting new design for industry.



Kekayaan Intelektual adalah sebuah kreasi dari pikiran manusia. Wujudnya bisa berupa nama, simbol, ciptaan seni, invensi, desain, gambar atau imaji, yang umumnya digunakan untuk kepentingan komersial.


Kekayaan Intelektual dilindungi oleh Hukum masing-masing negara yang ada di hampir seluruh dunia. Penciptannya dapat menikmati keuntungan dari pemanfaatannya, atau hanya sekedar penghargaan. Jenis Kekayaan Intelektual yang umum diketahui antara lain, Paten untuk melindungi invensi yang baru, Merek Dagang untuk simbol, nama atau logo, Hak Cipta untuk perlindungan di bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra, dan Desain Industri untuk melindungi desain terbaru di bidang industri.

Enforce Your Right

Penegakan Pelanggaran Hukum

First, you must determine if you have rights to the intellectual property in that country. Patents, trademarks and industrial design are territorial and must be registered in each country where protection is sought. For copyrights, as a result of international copyright treaties and conventions, many countries do not require registration in order to enjoy copyright protection.

Once you have confirmed you have intellectual property rights (IPR) in a country, you must seek to enforce your rights using the civil, administrative and criminal enforcement remedies available in that country. IPR are private rights; therefore, you must protect your rights in accordance with the IPR laws of that country. Intellectual property laws can be complex, so it is recommended that you seek local legal counsel to explore potential remedies.



List of actions:
criminal punishment
remedies
administrative actions

Pertama-tama kita harus memastikan apakah kita memiliki hak atas kekayaan intelektual di negara tersebut. Perlindungan Paten, Merek dan Desain Industri bersifat teritorial dan memerlukan pendaftaran pada setiap negara dimana perlindungan ingin dilakukan. Untuk perlindungan Hak Cipta, berdasarkan perjanjian dan konvensi internasional, beberapa negara tidak memerlukan pendaftaran untuk menikmati perlindungan Hak Cipta.

Setelah kita memastikan kepemilikan Kekayaan Intelektual di suatu negara, barulah kita dapat menentukan apakah kita akan melakukan penuntutan secara perdata, administratif ataupun pidana sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut. Kekayaan Intelektual merupakan hak perdata. Kita dapat melindungi hak-hak kita sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut. Kadang aturan tentang Kekayaan Intelektual begitu rumit dan sangatlah disarankan untuk menghubungi Pengacara setempat yang dapat membantu menentukan bagaimana cara memastikan bentuk ganti kerugian yang tepat.

Trademark

Merek Dagang

Trademark is a distinctive design, graphics, logo, symbols, words, or any combination thereof in 2D, and sound, hologram, or any combination thereof in 3D, that uniquely identifies goods or services, guarantees the item's genuineness, and gives its owner the legal rights to prevent the trademark's unauthorized use. Trademark rights are granted for 10 years, and can be renewed as long as still used by the owner. Trademarks are divided into 45 international classes, each class representing similar goods or services.

Although a trademark has no limited term of existence, the rights to use it may be lost due to misuse or lack of use.

NICE CLASSIFICATION
FIRST TO FILE SYSTEM




Merek Dagang adalah tanda pembeda berupa gambar, logo, simbol, kata-kata atau kombinasinya dalam bentuk 2D dan suara, hologram atau kombinasi dalam bentuk 3D, yang secara unik menggambarkan suatu barang atau jasa, memberikan jaminan keasliannya, and memberikan Pemiliknya hak secara hukum untuk mencegah penggunaannya secara tanpa izin. Hak Merek diberikan selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang asalkan masih digunakan Pemiliknya. Merek Dagang dibagi ke dalam 45 kelas yang diatur secara internasional, dimana setiap kelasnya meliputi perlindungan barang atau jasa sejenis.

Meskipun pendaftaran Merek tidak dibatasi keberlakuannya, hak penggunaannya akan hilang secara hukum apabila digunakan tidak sesuai pendaftaran atau sama sekali tidak digunakan setelah terdaftar.

How to Protect Your Trademark

Bagaimana Cara Melindungi Merek Dagang Anda



The only way to protect your Trademark is to register it to the Trademark Office in the country that you need to obtain protection. Generally the local Trademark Office shall examine your application, checking whether having similarity with the registered trademark in the same or similar class of goods or services, or with the well-known trademark. It is advisable to the beginner to contact the Trademark Office or registered agent to obtain the registrability status.

Satu-satunya cara untuk melindungi Merek Dagang kita adalah mendaftarkannya ke Kantor Merek di negara dimana Merek Anda ingin dilindungi. Secara umum Kantor Merek akan memeriksa permohonan kita, meneliti apakah Merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek yang sudah terdaftar untuk kelas barang atau jasa yang sama atau sejenis, atau dengan Merek terkenal. Sangat disarankan untuk pemohon pemula untuk memeriksa terlebih dahulu status pendaftarannya melalui Kantor Merek atau konsultan Hak Kekayaan Intelektual terdaftar.

Filing Application

Formality Check

Publication

Substantive Exam

Registration

Patent

Hak Paten

Term of Patent is an exclusive right to the inventor of a new solution to a specific technological problem to protect a disclosure of his or her invention. The right is given for 20 years or 10 years for an utility model. This right also can be assigned to another party with specified agreement.

The invention shall be a device, substance, method or process, that is new, having an inventive step and industrially applicable. Excluding from this term are discoveries, scientific theories, mathematical methods, medical method of treatment, aesthetic creation, living creatures except micro-organism, microbiological and non-biological process, A computer software is a patentable product for its algorithm.



Patent adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas suatu pemecahan masalah di bidang teknologi untuk melindunginya atas setiap pengungkapan invensi tersebut. Hak ini diberikan untuk 20 tahun atau 10 tahun untuk sebuah Paten Sederhana. Hak ini dapat diberikan kepada orang lain dengan suatu perjanjian tertentu.

Termasuk ke dalam pengertian invensi yang dapat diberikan Paten adalah alat, senyawa, metode atau proses yang baru, memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Dikecualikan dari pengertian ini adalah penemuan, teori di bidang ilmu pengetahuan, metode matematika, metode perawatan di bidang kedokteran, tampilan produk, seluruh makhluk hidup kecuali jasad renik, serta proses mikrobiologis dan non-biologis. Algoritma suatu program komputer adalah produk yang dapat diberikan paten.

How to Obtain Your Patent


Bagaimana Cara Mendapatkan Hak Paten Anda

Before applying for a patent registration, the invention must meet the eligibility requirements by the Patent Law. It is advisable to the inventor to conduct a search for the prior art related with the invention.

An inventor shall produce the patent information as a detail description of the invention, including the technical drawings if necessary. Usually an inventor need a professional assistance to produce a good patent description. An inventor can apply for the international protection under PCT scheme or by priority right in a one-year limit for applying international application after the filing date in the origin country.

Sebelum mengajukan pendaftaran paten, sebuah invensi harus diyakini telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh aturan Paten. Disarankan bagi inventor untuk melakukan penelusuran invensi terdahulu yang terkait.

Seorang inventor harus membuat suatu informasi paten berupa deskripsi detail tentang invensi yang dilakukan, termasuk gambar teknik jika diperlukan. Umumnya inventor memerlukan bantuan profesional untuk membuat suatu deskripsi paten yang baik. Seorang inventor dapat mengajukan perlindungan secara internasional dengan skema PCT maupun diajukan dengan hak prioritas paling lambat satu tahun ke negara asing yang dituju setelah tanggal pengajuan di negara asal inventor.



Copyright

Hak Cipta



Copyright is the exclusive right of a creator who produced an original work, in the term of science, art work or a literature, to use and distribute for a limited time. This right includes moral and economic right.

The economic right means the right to obtain an economic advantage upon the works by publishing, duplicating, translating, adapting, arranging or transforming, distributing, displaying, announcing, communicating and leasing the works.

Generally, the duration of copyright protection prevails for the creator's lifetime and 70 years after the death of the author, unless the work is owned by a legal entity, the protection is 50 years from first publication.

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang menciptakan karya yang dapat dibuktikan keasliannya, dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra, baik untuk digunakan sendiri atau didistribusikan dalam kurun waktu tertentu. Pada sebuah Hak Cipta terdapat hak moral dan hak ekonomis.

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas sebuah karya ciptaan untuk mengumumkan, mengandakan, menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen atau mentransformasikan, mendistribusikan, menunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan.

Pada umumnya perlindungan Hak Cipta berlaku seumur hidup Penciptanya dan berlaku terus hingga 70 tahun setelah tanggal kematian Penciptanya, kecuali jika Hak tersebut dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum berlaku 50 tahun sejak tanggal Pengumuman.

How to Protect Copyright


Bagaimana Cara Melindungi Ciptaan

The basic system of the Copyright protection is declarative or automatic protected at the first publication of an original work, but in the event that your work is infringed evidence may be required to support your claim. So, it is advisable to register the work to the Authority in order to get a Recordal Notice.

Once published, an author should write a copyright notice that contain the word copyright, letter "c" in the circle, date or year of publication, and also the name of either the author or the owner of all the copyright rights in the published work

Hal mendasar dari perlindungan Hak Cipta adalah Hak timbul secara deklaratif atau otomatis sejak pertama kali suatu karya asli diumumkan, namun demikian ketika suatu karya dibajak maka seorang pencipta membutuhkan alat bukti yang sah untuk mendukung pengaduan. Jadi, adalah sangat disarankan untuk melakukan pendaftaran Ciptaan ke Pemerintah setempat untuk mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan.

Ketika diumumkan, seorang Pencipta juga harus menuliskan notifikasi Hak Cipta yang terdiri dari kata hak cipta, huruf c dalam lingkaran, tanggal atau tahun publikasi, dan nama salah satu pencipta atau pemilik seluruh hak cipta yang diumumkan tersebut.



Industrial Design

Desain Industri

An industrial design right is exclusive right to protects the visual design of objects that are not purely utilitarian. It consists of the creation of a shape, configuration or composition of pattern or color, or combination of pattern and color in three-dimensional form containing aesthetic value. An industrial design can be a two- or three-dimensional pattern used to produce a product, industrial commodity or handicraft. The Right to Industrial Design shall be granted for an Industrial Design that is novel (new).



APPLIED FOR
brand new
design

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif untuk melindungi desain dari sebuah obyek, di luar aspek penggunaannya. Hal yang dapat dilindungi sebagai Desain Industri adalah bentuk, konfigurasi atau komposisi pola atau warna, atau kombinasi pola dan warna dalam bentuk tiga dimensi yang memiliki kesan estetis. Desain Industri dapat berbentuk pola dua atau tiga dimensi yang digunakan untuk memproduksi barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak atas Desain Industri hanya dapat diberikan untuk desain yang baru.

How to Protect Industrial Design


Bagaimana Cara Melindungi Desain Industri

The most important thing in order to protect your Industrial Design that the Design must be new, not same with prior art, on the filing date. The Industrial Design Office shall reject the application if they found that the similar design has been published before the date of filing, even with the design that published by the own Creator.

The registration process is quite simple and faster. After passing the 3 months publication period with no objection from third party, the Creator shall receive the Certificate of Registration. The holder shall enjoy 10 years of protection.

Hal paling utama yang harus diperhatikan untuk melindungi Desain Industri adalah desain tersebut haruslah baru, tidak sama dengan desain terdahulu, tanggal dilakukan permohonan. Kantor Pendaftaran Desain Industri akan menolak permohonan apabila didapati adanya kesamaan dengan desain yang telah diumumkan sebelumnya, bahkan terhadap desain yang diumumkan sendiri oleh Penciptanya.

Proses pendaftaran Desain Industri relatif mudah dan cepat. Setelah melewati tahap 3 bulan masa pengumuman dan tidak ada keberatan dari pihak ketiga, maka Pendesain atau Pemilik Hak Desain Industri sudah berhak mendapatkan Sertifikat Desain Industri. Pemegang Hak Desain Industri bisa menikmati 10 tahun masa perlindungan.



SERBA-SERBI HAK PATEN



PENGERTIAN HAK PATEN

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (UU. No. 14 Tahun 2001)


CONTOH HAK PATEN



*Touch
Screen*



Tablet



Slide

LANGKAH PENDAFTARAN PATEN:



1

MENGISI PERMOHONAN

Mengisi permohonan 4 rangkap dengan lampiran:

- deskripsi, klaim, abstrak (3 rangkap)
- gambar (3 rangkap)
- bukti pembayaran biaya permohonan paten
- tambahan biaya setiap klaim


Permohonan selanjutnya diserahkan di Dirjen KI atau melalui Konsultan HKI



2

CEK FORMALITAS

Pengecekan formalitas terhadap seluruh dokumen yang diajukan oleh pemohon paten



3

PUBLIKASI

- Pengumuman paten yang memenuhi syarat
- Diumumkan 18 bulan sejak tanggal penerimaan
- Setiap orang dapat melakukan banding secara tertulis terhadap paten yang telah diumumkan
- Banding disertai dengan alasan diajukan kepada menteri
- Banding tersebut akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif



4

UJI SUBSTANTIF

- Permohonan uji substantif diajukan secara tertulis kepada menteri
- Membayar biaya permohonan uji substantif
- Diajukan paling lambat 36 bulan setelah tanggal penerimaan
- Apabila permohonan diajukan diluar waktu tersebut atau tidak melakukan pembayaran maka permohonan dianggap ditarik kembali
- Apabila permohonan diajukan sebelum berakhir jangka pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan pasca berakhir jangka waktu pengumuman
- Apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut



5

REGISTERED

Permohonan Paten diterima dan resmi terdaftar dengan bukti keluarnya sertifikat hak paten bagi inventor.

SERBA-SERBI

HAK CIPTA



APA ITU HAK CIPTA?

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang menciptakan karya yang dapat dibuktikan keasliannya, dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra, baik untuk digunakan sendiri atau didistribusikan dalam kurun waktu tertentu.

PERSYARATAN PENDAFTARAN HAK CIPTA

1. Data Identitas Pencipta
2. Data Identitas Pemegang Hak Cipta
3. Judul Ciptaan
4. Uraian Singkat Ciptaan

Persyaratan di atas selanjutnya diserahkan ke kantor Dirjen HKI atau melalui konsultan HKI




CONTOH-CONTOH HAK CIPTA

	Software/ Program Komputer		Fotografi
	Buku/Karya Tulis		Seni lukis/motif/ batik/kaligrafi/gambar
	Lagu		Arsitektur
	Tarian		Sinematografi
	Drama		Tafsir/Terjemahan

LAMA PENDAFTARAN & MASA BERLAKU

Proses **pendaftaran** biasanya memakan waktu **1 bulan**
Hak Cipta **berlaku selama masa hidup pencipta + 50 tahun.**



SANKSI PELANGGARAN HAK CIPTA


Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenai sanksi berupa:

- Kurungan minimal 7 bulan hingga maksimal penjara 7 tahun
- Denda minimal 1 juta rupiah maksimal 5 miliar rupiah

Referensi: GoUKM.id

DIBUAT OLEH: RUMAHPATEN.ID

SERBA-SERBI HAK DESAIN INDUSTRI



TENTANG HAK DESAIN INDUSTRI

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

PERSYARATAN PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI

- Desain Industri Baru (Tidak memiliki kesamaan dengan desain orang lain maupun pendaftar itu sendiri)
- Dokumen Persyaratan:
 - Nama dan Kewarganegaraan Pendesain
 - Nama & alamat pemohon
 - Surat Kuasa di atas materai 6.000
 - Statemen kepemilikan hak desain industri
 - Bukti pemindahan ditandatangani oleh pemohon dan pendesain di atas materai 6000. Jika pemohon berbeda dengan pendesain
 - KTP Pemohon dan Pendesain
 - Akta Perusahaan
 - NPWP Perusahaan
 - Uraian Desain Industri
 - Gambar/Foto dari berbagai sudut



Persyaratan di atas selanjutnya diserahkan ke kantor Dirjen HKI atau melalui konsultan HKI

LAMA PENDAFTARAN & MASA BERLAKU

Proses **pendaftaran** biasanya memakan waktu **2 tahun**.
Hak Desain Industri **berlaku selama 10 tahun** terhitung sejak **tanggal penerimaan**.



KEUNTUNGAN MEMILIKI HAK DESAIN INDUSTRI

Memiliki Hak Eksklusif,
Yaitu hak untuk menjalankan desain industri yang dimilikinya
&
Melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:
membuat, memakai, menjual, mengimpor,
mengeksport, dan atau mengedarkan barang yang
diberi Hak Desain Industri



Referensi: ambadar.co.id

DIBUAT OLEH:

RUMAHPATEN.ID | HOME OF INTELLECTUAL PROPERTY



rumahpaten.id

Rumah Paten hadir sebagai Jasa Daftar Merek UMKM Murah. Ditangani langsung oleh Konsultan HKI Terdaftar yang berpengalaman mendaftarkan lebih dari 350 merek dagang.

Dapatkan **konsultasi gratis** mengenai merek dagang atau **daftar merek** via online sekarang juga!